



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
NOMOR: 03 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Penerimaan pada satuan kerja linkup Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/ atau Bendahara Penerimaan pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Neuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 - 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 662/KPTS/KP/A/9/2019 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tanggal 19 September 2019;
 - 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 - 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;

MEMPERHATIKAN : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT.
- KEDUA : 1. Nama : Dwi Sulistyowati, S.AP.
NIP : 1970811 200604 2 011
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk I, III/b
Bendahara : Pengeluaran
2. Nama : Drs. Zainul Arifin
NIP : 19670411 200701 1 001
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Bendahara : Penerimaan
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balittas T.A. 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2023

An. Menteri Pertanian
Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Malang;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usata Balittas;
4. Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
5. Kepala Seksi Jasa Penelitian;
6. Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan, Perbenihan, dan Plasma nutfah Balittas;
7. Ketua Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi Balittas;
8. Ketua Kelompok Peneliti Ekofisiologi;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

SK. Kepegawaian -2023